

ABSTRAK

Dalam reksa pastoral kemurahan rohani, pemohon yang mengajukan kemurahan rohani mesti memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Salah satu persyaratannya adalah bahwa pemohon harus berstatus sebagai korban. Namun, dalam reksa pastoral ini, belum ditentukan kriteria-kriteria lebih rinci mengenai status korban. Maka dalam konteks reksa pastoral kemurahan rohani ini, bagaimana persepsi pemohon mengenai dirinya sendiri dan mengenai kondisi perkawinan dan keluarganya dapat dijadikan bahan/materi pertimbangan dalam menentukan status korban?

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan wawancara mendalam. Penulis melakukan penelitian di Yogyakarta, wilayah Keuskupan Agung Semarang. Penulis mengambil perempuan sebagai subjek penelitian karena perempuan rentan menjadi korban dalam perkawinan akibat adanya budaya patriarki. Kriteria informan adalah mereka yang telah melangsungkan perkawinan kedua berefek sipil, telah menerima kemurahan rohani, dan secara eksplisit maupun implisit mempersepsi diri mereka sebagai korban.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Penulis menemukan bahwa ada sedemikian proses yang pemohon alami dan rasakan selama melakukan proses diskresi terhadap situasi perkawinan mereka. Berdasarkan persepsi itu, Penulis menemukan definisi korban dan kriteria-kriteria bagi mereka yang berstatus korban. Korban adalah mereka yang ditinggalkan secara tidak adil dalam perkawinan yang pertama. Pengalaman ditinggalkan secara tidak adil itu membuat pemohon mengalami pengalaman traumatis. Pengalaman traumatis tersebut berupa kekerasan secara verbal hingga non-verbal, penipuan, perselingkuhan berulang kali, hingga pemaksaan pindah agama. Pengalaman traumatis tersebut menjadi alasan pokok untuk berpisah. Pengalaman traumatis terungkap dari pemohon yang tidak dipenuhi dari aspek-aspek perkawinan seperti aspek kesejahteraan psikologis, kesejahteraan finansial, aspek kesejahteraan biologis atau fisik, dan keyakinan iman. Aspek-aspek tersebut masuk ke dalam kategori kriteria-kriteria bagi status sebagai korban.

Sebagai implikasi dari penemuan dalam penelitian ini, Penulis mengusulkan kriteria-kriteria bagi status sebagai korban kepada Panitia Pastoral Kemurahan Rohani di Keuskupan Agung Semarang. Kriteria-kriteria tersebut dapat dijadikan bahan/materi pertimbangan moral dalam menentukan status sebagai korban bagi mereka yang memohonkan kemurahan rohani.

Kata Kunci: Kemurahan Rohani, Kriteria Korban Perkawinan, *Amoris Laetitia*, Diskresi, Perkawinan Katolik, Penegasan pastoral.

ABSTRACT

In the pastoral care program "Kemurahan Rohani," applicants must meet specific conditions, including being considered a victim. However, detailed criteria for determining victim status are not yet defined. This research explores how applicants' perceptions of themselves and their marital and family conditions can be considered in identifying victim status.

This study was conducted in Yogyakarta, part of the Archdiocese of Semarang, using a qualitative research method with an in-depth interview approach. The research focused on women, who are more vulnerable to victimization in marriage due to the patriarchal culture. Informants were women who had entered second marriages with civil status, received "Kemurahan Rohani," and perceived themselves as victims, either explicitly or implicitly.

The findings reveal that applicants undergo a discernment process regarding their marital situation. From their perceptions, a definition and criteria for victimhood were identified. Victims are those unjustly abandoned in their first marriage, leading to traumatic experiences such as verbal and non-verbal violence, deception, repeated infidelity, and forced conversion. These experiences result in unmet needs in psychological well-being, financial stability, physical health, and faith, which constitute the criteria for victimhood.

Based on these findings, the author proposes criteria for determining victim status to the Pastoral Committee of "Kemurahan Rohani" in the Archdiocese of Semarang. These criteria can be a moral guide in assessing applicants' status as victims.

Keywords: "Kemurahan Rohani", Criteria for Marriage Victims, Amoris Laetitia, Catholic Marriage, Pastoral Discernment.